



P U T U S A N

Nomor 2874 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LENI KUSMIATI WULAN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 6 November 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nakula 7 Nomor 101 RT.003 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 April 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LENI KUSMIATI WULAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. HP Xioami warna putih;
 2. Karton/kardus beserta 19.000 (sembilan belas ribu) butir pil Somadril Compositum;
 3. Resi Tiki Nomor 030074680367;
 4. Printer RX merek Hitachi;
 5. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 1818 4671;
 6. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 2490 5369;
 7. Kartu ATM Mandiri Platinum 4617 0051 2747 4969;
 8. HP. Smartfren warna hitam dengan Sim Card 087781511973;
 9. Iphone 6+ warna putih dengan Sim Card 081380002696;
 10. Dokumen-dokumen penjualan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 11. Buku Tabungan Bank Mandiri an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 167-00 0147612-5;
Dikembalikan kepada LENI KUSMIATI WULAN;
 12. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770605581;
 13. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770818208;
 14. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770645788;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5771000984;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Purnomo;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 15 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LENI KUSMIATI WULAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. HP Xioami warna putih;
 2. Karton/kardus beserta 19.000 (sembilan belas ribu) butir pil Somadril Compositum;
 3. Resi Tiki Nomor 030074680367;
 4. Printer RX merek Hitachi;
 5. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 1818 4671;
 6. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 2490 5369;
 7. Kartu ATM Mandiri Platinum 4617 0051 2747 4969;
 8. HP. Smartfren warna hitam dengan Sim Card 087781511973;
 9. Iphone 6+ warna putih dengan Sim Card 081380002696;
 10. Dokumen-dokumen penjualan;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018



11. Buku Tabungan Bank Mandiri an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 167-00 0147612-5;
 12. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770605581;
 13. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770818208;
 14. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770645788;
 15. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5771000984;
- Dikembalikan kepada Leni Kusmiati Wulan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018 Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Timur yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LENI KUSMIATI WULAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. HP Xioami warna putih;
 2. Karton/kardus beserta 19.000 (sembilan belas ribu) butir pil Somadril Compositum;
 3. Resi Tiki Nomor 030074680367;
 4. Printer RX merek Hitachi;
 5. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 1818 4671;
 6. Kartu ATM BCA Platinum 6019 0045 2490 5369;
 7. Kartu ATM Mandiri Platinum 4617 0051 2747 4969;
 8. HP. Smartfren warna hitam dengan Sim Card 087781511973;
 9. Iphone 6+ warna putih dengan Sim Card 081380002696;
 10. Dokumen-dokumen penjualan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 11. Buku Tabungan Bank Mandiri an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 167-00 0147612-5;
 12. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770605581;
 13. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770818208;
 14. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770645788;
 15. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5771000984;
Dikembalikan kepada Leni Kusmiati Wulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 8 Agustus 2018 tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 8 Agustus 2018 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 September 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, karena itu permohonan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018



kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti, terungkap fakta sebagai berikut:
 - Terdakwa telah melancarkan peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berupa 19.000 (sembilan belas ribu) butir Tablet *Somadryl Compositum* milik Wil Yendra yang dipesan kepada Wijaya atas permintaan Dipo Syahril sedangkan uang pembayarannya ditransfer melalui rekening Terdakwa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018



juta rupiah) dan kemudian Wijaya mengirimkan Tablet *Somadryl Compositum* melalui ekspedisi pengiriman barang untuk diambil oleh Wil Yendra di Stasiun Kereta Api Bekasi dengan pertanda Kardus berwarna colkat menggunakan logo Kepala Kuda;

- Sediaan farmasi berupa Tablet *Somadryl Compositum* tersebut dibuat/diproduksi oleh Agung Subagja Nugraha (adik kandung Terdakwa) di Purwokerto sedangkan bahan bakunya disuplai oleh Saksi Budi Purnomo (suami Terdakwa) dan Terdakwa Leni Kusniati Wulan menerima/menampung uang dari hasil penjualan obat tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* ada kerja sama antara Terdakwa dengan suami Terdakwa, dan adik Terdakwa;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2017 bahwa Tablet *Somadryl Compositum* tersebut mengandung *Paracetamol* dan mengandung *Caffein* yang berfungsi sebagai stimulan untuk sistem saraf pusat, dan juga mengandung Carisoprodol sehingga obat relaksasi otot yang bekerja secara sentral mengatasi nyeri otot;
 - Berdasarkan Surat Klarifikasi Produk Obat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.06.02.232.10. 17.1038 tanggal 26 Oktober 2017, produk berupa Tablet *Somadryl Compositum* telah dicabut nomor izin edarnya;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, sehingga tepat dan adil *judex facti* menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenalkan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menimbang bahwa namun demikian putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai status barang bukti berupa Buku Tabungan Tahapan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018



BCA atas nama Terdakwa Leni Kusmiati Wulan dengan Nomor Rekening 5770605581 karena uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang berada dalam Rekening Terdakwa / Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5770605581 tersebut adalah uang yang berasal dari kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan penjualan barang ilegal, oleh karena itu harus dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **LENI KUSMIATI WULAN** dan Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 8 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 15 Mei 2018 tersebut mengenai status barang bukti Nomor 12 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 April 2018 berupa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dalam rekening Terdakwa dengan Buku Tabungan Tahapan BCA an. Terdakwa Leni

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770605581 menjadi dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Anggota I, Hakim Agung
Desnayeti, M., S.H., M.H.

Jakarta, 27 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.**

**a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)